

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# Asuransi *Drone* MSIG Indonesia

Terbangkan Imajinasi,  
Amankan dengan Proteksi



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin  
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# Asuransi Drone MSIG Indonesia

---

## Nama Penerbit

**PT Asuransi MSIG Indonesia**

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku

## Nama Produk

Asuransi Drone

## Jenis Produk

Asuransi Umum

## Deskripsi Produk

Asuransi Drone adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada drone/pesawat tanpa awak atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan kerugian/ kerusakan termasuk kehilangan drone/pesawat tanpa awak tersebut.

## Fitur Utama Asuransi

---

### Jenis Drone

Semua jenis drone/pesawat tanpa awak yang digunakan untuk tujuan komersial

### Pilot/Operator

Setiap orang yang mengoperasikan, mengendalikan, atau mengemudikan drone/pesawat tanpa awak yang telah dilatih, memenuhi syarat untuk melakukannya, dan memiliki semua sertifikasi yang diperlukan, yang harus terus dipertahankan keberlakuannya dan selalu diperbarui.

### Masa Pertanggungan

Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.

### Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

### Premi

Tarif Premi x Nilai Pertanggungan

### Periode Pembayaran Premi

Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 60 (enam puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

# Manfaat Asuransi

---

## Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Perusahaan asuransi akan membayar biaya dan pengeluaran hukum apapun yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dalam melakukan pembelaan dalam tuntutan apapun yang dapat diajukan terhadap Tertanggung sehubungan dengan tuntutan ganti rugi kompensasi seperti biaya dan pengeluaran yang harus berada dalam Batasan Ganti Rugi dan bukan merupakan tambahan untuk Batasan Ganti Rugi.

## Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak

Perusahaan Asuransi akan memperbaiki, mengganti atau membayar ketika terjadi kerugian/kehilangan atau kerusakan fisik pada:

1. Pesawat tanpa awak, termasuk hilang jika pesawat tanpa awak tidak dilaporkan selama sepuluh (10) hari setelah mulai terbang;
2. Peralatan tambahan yang timbul karena kecelakaan pada pesawat tanpa awak hingga namun tidak boleh melebihi nilai yang disepakati yang dikurangi risiko sendiri yang berlaku yang tertera pada Ikhtisar Polis.

# Informasi Risiko

---

1. Pembatalan polis oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Penolakan klaim karena kerugian/kerusakan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
3. Pembatalan polis dan penolakan klaim jika Tertanggung dengan sengaja atau tidak berhati-hati memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
4. Pembatalan polis dan penolakan klaim jika Tertanggung tidak menginformasikan kepada Penanggung perubahan risiko yang dijamin.
5. Penolakan klaim karena Tertanggung tidak memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.

# Informasi Biaya

---

1. Tarif premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor:
  - *Volume* bisnis/*portfolio*;
  - Loss ratio;
  - Rekomendasi reasuransi;
  - Biaya akuisisi;
  - Kondisi pasar; dan
  - Periode pertanggungan
2. Biaya meterai : Rp10.000
3. *Deductible* :
  - Bagian I: Nil
  - Bagian II: 10% dari Harga Pertanggungan

# Pengecualian

---

## Bagian 1: Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

### 1. Operator Pesawat Tanpa Awak

Cedera badan yang dialami operator pesawat tanpa awak atau anggota personel pengendali di darat lainnya selama melakukan penguasaan pesawat tanpa awak.

## 2. **Direktur, Karyawan atau Mitra**

Cedera badan yang dialami direktur atau karyawan atau mitra Anda dalam bisnis Anda selama bertindak saat bekerja atau melakukan tugas mereka untuk Anda.

## 3. **Harta Benda**

Kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang merupakan milik atau dalam pengawasan, penguasaan atau pengendalian Anda;

## 4. **Denda atau Penalti**

Setiap denda atau penalti yang dikenakan kepada Anda.

## 5. **Kebisingan dan Polusi**

Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Kebisingan dan Polusi dan Bahaya Lainnya.

## 6. **Undang-Undang Privasi, Pelanggaran Batas atau Penyalahgunaan Data**

Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran yang sebenarnya atau yang dituduhkan atas undang-undang privasi, pelanggaran batas atau penyalahgunaan data.

## 7. **Pelanggaran Keamanan Data**

Tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran keamanan data yang sebenarnya atau percobaan pelanggaran.

## 8. **Kerugian Konsekuensial**

Setiap kerugian atau kerusakan apapun sebagai akibat dari kerusakan harta benda yang timbul dari penggunaan pesawat tanpa awak.

## 9. **Perjanjian**

Tanggung jawab yang ditanggung atau hak yang dilepaskan oleh Anda berdasarkan perjanjian apapun kecuali tanggung jawab yang diberikan kepada Anda berdasarkan hukum kecuali tanggung jawab yang dapat diberikan kepadanya berdasarkan hukum ketika tidak ada perjanjian yang dimaksud itu.

## 10. **Tanggung Jawab Kimia**

Klaim yang dikecualikan berdasarkan Klausul Pengecualian Tanggung Jawab Kimia yang terlampir selama pesawat tanpa awak digunakan untuk penggunaan pesawat.

## **Bagian 2: Kerugian/Kehilangan Atau Kerusakan Terhadap Pesawat Tanpa Awak**

### 1. **Keausan Akibat Penggunaan Normal, Penurunan Kondisi, Kerusakan, Cacat, Malfungsi atau Kegagalan**

Keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan bagaimanapun disebabkan oleh unit pesawat tanpa awak dan konsekuensi dari keausan akibat penggunaan normal, penurunan kondisi, kerusakan, cacat, malfungsi atau kegagalan dari unit tersebut;

### 2. **Kerusakan Progresif**

Kerusakan pada unit apapun oleh sesuatu yang memiliki efek progresif, bertahap atau kumulatif. Namun, kerugian/kehilangan atau kerusakan pada pesawat tanpa awak akibat dari poin (1) atau (2) di atas ditanggung dalam Bagian ini.

### 3. **Pencurian**

Pencurian atau percobaan pencurian pesawat tanpa awak dari suatu tempat atau kendaraan bermotor ketika semua tindakan yang diperlukan dan yang wajar untuk melindungi pesawat tanpa awak tidak dilakukan dan pelaku tidak memasuki tempat atau kendaraan tersebut dengan kekerasan dan/atau secara paksa.

## Pengecualian Umum Yang Berlaku Untuk Semua Bagian

Polis ini tidak berlaku:

### 1. Kegunaan

Ketika pesawat tanpa awak digunakan untuk keperluan pribadi atau rekreasi, tujuan yang tidak sah atau tujuan selain yang ditentukan dalam Bagian 6 dari Ikhtisar Polis.

### 2. Batas Geografi

Pada saat pesawat tanpa awak berada di luar batas geografis yang ditentukan pada Bagian 8 dalam Ikhtisar Polis.

### 3. Operator

Pada saat pesawat tanpa awak dioperasikan oleh orang lain selain yang ditentukan pada Bagian 7 dalam Ikhtisar Polis.

### 4. Penyalahgunaan Zat Terlarang

Pada saat pesawat tanpa awak berada di bawah penguasaan atau kendali orang yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan non resep atau zat terlarang.

### 5. Pendaratan atau Lepas Landas

Pada saat pesawat tanpa awak mendarat atau lepas landas atau mencoba melakukannya dari tempat yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau petunjuk pengoperasian yang ditetapkan oleh produsen pesawat tanpa awak.

### 6. Asbes

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Asbes.

### 7. Resiko Nuklir

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Risiko Nuklir.

### 8. Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Kontrak (Hak Pihak Ketiga) yang dilampirkan.

### 9. Pengakuan Tanggal

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal yang dilampirkan.

### 10. Perang

Untuk klaim yang dikecualikan Klausul Pengecualian Perang, Pembajakan dan Bahaya Lainnya (Aviasi) yang dilampirkan.

### 11. Data

Untuk kerugian, kerusakan, pemusnahan, distorsi, penghapusan, atau perubahan data, termasuk nilai data tersebut kepada Anda, karena sebab apapun.

### 12. Modifikasi

Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh modifikasi pesawat tanpa awak oleh entitas atau individu yang tidak disetujui oleh produsen.

### 13. Balapan, Time Trial atau Akrobat Udara

Untuk kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat balap, time trial, akrobat udara dan aktivitas serupa lainnya.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



## Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 5 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
  - a. Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung
  - b. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain:
  - a. Mengisi Formulir Klaim dan Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi Berita Acara dan kronologis kejadian.
  - b. Estimasi perincian biaya kerugian.
  - c. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi.
  - d. Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian yang mengalami kerusakan.
  - e. Faktur pembelian unit (unit standar)
  - f. Pembelian faktur suku cadang, aksesoris, modifikasi, perbaikan (kamera, stabilizer, bilah baling-baling, baterai, custom case, dll).
  - g. Penentuan NRV (Non Agreed Value)
  - h. Katalog buku (suku cadang + penggunaan manual)
  - i. Flight School atau Certification CAA RPAS (ICAO / UAV / UAS / Drones)
  - j. Laporan BMKG (petir, hujan, angin, dll)
  - k. Laporan polisi (pencurian, perampokan, perampokan, dll)
  - l. Dokumen klaim tuntutan pihak ketiga (TPL).
  - m.
4. Melakukan semua langkah preventif untuk meminimalisir kerugian.

## Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

1. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
2. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
3. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
4. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan telegraphic transfer

## Tata Cara Pengaduan/Complaint

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msigg-asia.com](mailto:customer@id.msigg-asia.com)
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msigg.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msigg.co.id/help-support#shareyourfeedback)

# Ilustrasi Manfaat

---

- Periode Pertanggungan : 01 Juli 2017 – 01 Juli 2018
- Harga Pertanggungan (Liability) : USD1,000,000.00
- Harga Pertanggungan (Rangka Pesawat) : USD1,000,000.00

## Premi

- Bagian I : USD1,000.00
- Bagian II : USD1,000,000 x 6.5% = USD65,000.00
- Total Premi : USD66,000.00

## Deductible

- Bagian I : Nil
- Bagian II : 10% dari Harga Pertanggungan

## Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian : 1 Maret 2018
- Penyebab kerugian : Drone yang sedang dioperasikan menabrak tembok
- Nilai Klaim (Rangka Pesawat): : USD1,000,000.00
- Total Nilai Klaim : USD1,000,000.00
- Risiko Sendiri : (10% dari Harga Pertanggungan)  
: 10% x USD1,000,000.00 = USD100,000.00
- Nilai Penggantian : USD10,000,000.00 – USD100,000.00 = USD9,900,000.00

# Informasi Tambahan

---

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Asuransi Drone terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon atau komisi kepada Pialang Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

[msig.co.id](https://msig.co.id)

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan